

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
651/MPP/KEP/10/2004 DI KECAMATAN XIII
KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



RIRIN PURWANTO

NIM: 11820711449

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M / 1443 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum
Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higienie Sanitasi Depot Air Minum di
Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yang ditulis oleh:

Nama : Ririn Purwanto
Nim : 11820711449
Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqhasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Jumadil Awal 1444
05 Desember 2022

Pembimbing Skripsi II


Basir, S.H., M.H.
NIP.130 217 126

Pembimbing Skripsi I


Muhammad Darwis, S.H., M.H.
NIP. 19780227 200801 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 651/MPP/KEP/10/2004 DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

ditulis oleh:

Nama : Ririn Purwanto
 NIM : 11820711449
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Januari 2023
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 08 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Asril, S.HI, MH

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji 1

Dr. H. Maghfirah, M.A

Penguji 2

Syafrinaldi, SH, MA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ririn Purwanto (2022): “Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”.

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh rendahnya realisasi capaian perizinan depot air minum di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Realita di lapangan didapatkan banyaknya usaha Depot Air Minum (DAM) yang belum mempunyai izin dan hanya beberapa DAM yang memiliki izin, namun masa berlakunya sudah berakhir. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan apa faktor yang menghambat pelaksanaan perizinannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan faktor yang menghambatnya.

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, sumber yang dipakai berupa sumber data primer yaitu wawancara langsung, sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, sumber data tersier yaitu kamus, pembahasan dan analisis menggunakan metode analisis deduktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar belum maksimal bahkan pada dua tahun terakhir belum mengeluarkan izin usaha sementara DAM di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tetap beroperasi meskipun belum memiliki izin usaha.

Faktor yang menghambat pelaksanaan perizinannya yaitu kurangnya sosialisasi tentang prosedur dan persyaratan pengurusan izin usaha Laik Higiene Sanitasi yang dapat dilakukan secara mandiri melalui portal OSS-RBA, sosialisasi hanya sebatas melalui website resmi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya izin dalam usaha depot air minum. Terbatasnya sumber daya baik dari segi sumber daya manusianya maupun anggarannya yang tidak tersedia menjadi penghambat belum tercapainya pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Kata Kunci : *Perizinan, Depot Air Minum*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”** dengan baik.

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‘ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Muslimin dan Ibunda (omak) lismawarni tercinta yang telah memberikan doa, nasehat, serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya, selanjutnya kepada abang kandung Anggi Muswardi dan adek Raisa izza lena, yang telah memberikan semangat dan doa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada adiknya atau sebagai anak yang kedua dari tiga bersudara sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan lancar semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi ayah, ibu, abang dan adek dimana pun berada. Amin ya Rabbal alamin..

Yang terhormat Bapak Prof. DR. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor dan Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.

3. Yang terhormat Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak DR. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, MCL dan wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si sekaligus Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Yang terhormat Bapak Asril SHL., MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, SH., MH selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.

Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., MH Dan Bapak Basir S.H., MH selaku pembimbing skripsi, atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih Kepada Bapak Joni Elizon SH., MH selaku Penasehat Akademik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sege nap dosen Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.

Terimakasih juga kepada keluarga besar di Palembang, Desa Petar Dalam Kecamatan Sungai Rotan, Mamang, Bibik, Kakak, Ayuk dan Adik tercinta dan keluarga besar di kelurahan batu bersurat yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat dan doa semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan dan mempermudah urusan kalian amin ya rabbal alamin.

Serta terimakasih kepada bapak/ibuk pihak-pihak instansi mulai dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Dan UPT Puskesmas XIII Koto Kampar yang telah memberikan Waktu dan Kesempatan untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Kepada Pimpinan, Ustad Dan Ummi Pondok Pesantren Darussakinah terimakasih atas ilmu dan doanya selama ini sehingga skripsi saya bisa selesai, semoga Allah swt panjangkan umur dan sehat selalu amin ya rabbal alamin.

Kepada Teman atau sahabat waktu di pondok Maupun kuliah seperti Rinal Bakri, Darma Wandu, Andre Paldi, Ahmad Muhtaram, Satria Darma, Ali Amran, Ahmad Jamilus, Abdul Rahmi sepesial wulan asro widiah yang telah memberi masukan dan arahan serta kepada sahabat kuliah terkhusus Ilmu Hukum B 18, Ari Armada Putra, Dayu mahesa, Wahyu Ramadhan, Rayhan Ramadhan, Heru Chobel, Edo Saputra, M.Faiz dan Miftahul Huda. maaf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada teman-teman yang tidak sebutkan nama semuanya yang telah memberikan dukungan dan motivasi sampai kita berlarut malam untuk kesuksesan kita bersama.

12. Keluarga besar Ilmu Hukum 18 yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Kepada jam'ah Masjid Ar-raziq dan perumahan *gean de green* Desa Rimbo Panjang yang telah meberikan kepercayaan kepada saya untuk menjaga rumah Allah dan telah memberi pengalaman motivasi kepada saya sampai saat Ini saya telah selesai penulisan skripsi.
14. Serta pihak-pihak yang tidak dapat tersebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penukisan skripsi ini.

Akhir kata, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari ALLAH SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, Desember 2022
Penulis,

RIRIN PURWANTO
NIM. 11820711449

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA 14

A. Kerangka Teoritis 14

1. Perizinan 14

2. Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang 23

3. Usaha Depot Air Minum Isi Ulang 34

B. Penelitian Relevan 37

BAB III METODE PENELITIAN 42

A. Jenis dan Sifat Penelitian 42

B. Lokasi Penelitian 43

C. Informan Penelitian 43

D. Jenis dan Sumber Data 44

E. Metode Pengumpulan Data 45

F. Analisis Data 46


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

A. Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di
Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 47

B. Faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha Depot Air
Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten
Kampar 64

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------------------|----|
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan paling penting pada lingkungan kehidupan yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan akan adanya air bersih karna air bersih merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Air bersih penting dalam memenuhi kebutuhan vital hidup manusia dalam hal peruntukkan sebagai air minum. Kebutuhan terhadap air minum yang cukup akan menyebabkan proses metabolisme dalam tubuh manusia dapat berlangsung dengan baik, sebaliknya jika kekurangan air minum proses metabolisme akan terganggu bahkan menimbulkan kematian.¹

Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi kehidupan manusia dan dalam sistem tata lingkungan, air adalah unsur lingkungan. Kebutuhan manusia akan kebutuhan air selalu meningkat dari waktu ke waktu, bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air tersebut, melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan air. Kebutuhan air adalah banyaknya jumlah air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga, industri, penggelontoran kota dan lain-lain. Prioritas kebutuhan air meliputi kebutuhan air domestik, industri, pelayanan umum dan kebutuhan air untuk mengganti kebocoran. Kebutuhan akan air dikategorikan dalam kebutuhan air domestik dan non domestik.

¹Sari Ramadhana, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen di Kota Banda Aceh*, Jurnal Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 1, (1) Agustus 2017, h.196

Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga yaitu untuk keperluan minum, masak, mandi, mencuci pakaian serta keperluan lainnya.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, semua kegiatan yang menyangkut pengadaan air bagi masyarakat harusnya memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan penyediaan air minum bagi masyarakat, air yang digunakan haruslah sesuai dengan standar kesehatan dan syarat kualitas air minum yang baik.³

Air minum yang dikonsumsi oleh manusia, dapat diolah dengan berbagai macam cara. Ada yang mengonsumsi air dengan memasaknya terlebih dahulu. Ada yang lebih memilih untuk membeli air minum dalam kemasan yang sudah memiliki Standar Nasional Indonesia agar lebih meyakinkan dan aman, ada pula yang membeli air produksi Depot Air Minum (DAM) karena harganya yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan air minum dalam kemasan

Kebutuhan masyarakat akan air yang layak dan aman untuk diminum terus meningkat dari tahun ke tahun. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus berkembang disertai dengan berkembangnya pengusaha air

²Azyyati Ridha Alfian, Fea Firdani, Putri Nilam Sari, dan Rosay Triana Dinata, *Mengenal Air Minum Isi Ulang*, Padang: LLPM-Universitas Andalas, 2021, h. 2

³Herniawati, *Kesehatan Lingkungan (Ide Riset dan Evaluasi Kesling Sederhana)*, Lombok Tengah NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020, h. 29

minum isi ulang atau yang sering disebut dengan Depot Air Minum Isi Ulang.⁴ Setiap pemilik Depot Air Minum Isi Ulang wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi secara terus menerus.

Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan, faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.⁵ Usaha yang dilakukan untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan salah satunya dengan memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh tubuh benar terhindar dari kuman penyakit dan bakteri. Memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi sudah higienis dan steril merupakan salah satu wujud dari kepedulian terhadap kesehatan tubuh. Tiap-tiap manusia pastinya mendambakan tubuh yang sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena sehat merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, bahkan negarapun ikut mengemban tanggungjawab tersebut.

Produk air minum dalam kemasan yang ada sering kali memiliki harga jual produk yang relative mahal. Untuk itu, keberadaan depot air minum isi ulang yang menghadirkan kembali air murni yang berkualitas bagi kehidupan menjadi pilihan yang rasional. Terlebih harga yang ditawarkan sesuai dengan daya beli masyarakat pada umumnya. Akhir-akhir ini, bisnis depot air minum

⁴Rifa Yendi Fauzi, *Pelaksanaan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Berdasarkan Pasal Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan di Kota Pekanbaru*, JOM fakultas hukum Vol. 2 No.1, 2015, h. 2

⁵Azyyati Ridha Alfian, Fea Firdani, Putri Nilam Sari, dan Rosay Triana Dinata, *op.cit.*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isi ulang mineral semakin marak. Secara kualitas, memang air yang dihasilkan cukup terjaga karena disuplai langsung pendistribusiannya dari mata air pegunungan tergantung agen perusahaan depot air isi ulang tersebut. Bisnis ini sangat menguntungkan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Hal yang harus diperhatikan adalah pemrosesan yang sesuai prosedur mulai dari botol galon air itu dibersihkan, pengisian air mineral, dan penyegelan dengan katup yang telah ada. Selanjutnya, air mineral tersebut siap untuk dikonsumsi.⁶

Depot air minum isi ulang merupakan salah satu kegiatan usaha air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan memenuhi gaya hidup masyarakat sekarang yang mengutamakan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang dulu hidup dengan menggunakan tenaga sendiri sekarang terbiasa hidup dengan teknologi dan serba praktis. Jika dulu masyarakat terbiasa minum dengan air yang dimasak sendiri, berbeda dengan sekarang yang lebih cenderung mengkonsumsi air minum yang tidak perlu dimasak dan dapat diminum secara langsung.⁷

Agar air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak mengganggu kesehatan, maka diaturlah persyaratan air minum yang baik dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai persyaratan kualitas air minum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶Mas'ud Effendi dan Usman Effendi, *Modul Teknologi Tepat Guna Depot Air Minum*, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 2019, h. 1

⁷Muhammad Syahril, Mappedy Nyorong, dan Nur Aini, *Pelaksanaan Hygiene Dan Sanitasi Pada Depot Air Minum Isi Ulang*, Jurnal Kesmas Prima Indonesia, Vol 2 No 1, 2020, h.

yang baik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Selain itu juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Depot Air Minum (DAM) adalah “Usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen”. Pilihan konsumen kepada Depot Air Minum untuk memenuhi kebutuhan air minum tiap-tiap hari dikarenakan harga air minum dari DAM lebih terjangkau jika dibandingkan dengan air kemasan dari pabrik lainnya. Hal ini menyebabkan banyak pihak untuk memunculkan peluang bisnis dengan membuka usaha Depot Air Minum untuk dikomersilkan.

Pengadaan sumber air usaha depot air minum isi ulang mesti mempergunakan air yang sesuai dengan syarat kualitas air minum yang baik. Air yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman tersebut, diantaranya yaitu bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit, bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun, tidak berasa dan tidak berbau, dan memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI.⁸

Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar Depot Air Minum dalam

⁸Herniawati, *op.cit.*, h. 30

memproduksi air minum yang dapat dikonsumsi oleh para konsumen dan menjamin kesehatan konsumen tersebut. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan dasar dari standar kemanusiaan seseorang, karena tanpa kesehatan seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak hidupnya yang lain. Kesehatan menjadi hak asasi manusia, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan perundang-undangan tersebut menjadi dasar bahwa hak atas kesehatan bukan lagi hanya sekedar hak pribadi manusia, namun menjadi hak hukum dimana negara juga ikut bertanggung jawab untuk mewujudkannya.

Salah satu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan perizinan usaha depot air minum adalah Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, sebagaimana yang diatur dalam dalam pasal 2 ayat (1). Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Oaftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat usaha. (2). Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang (3). Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Kemudian dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, yang berbunyi: Pasal 4 (1) Setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Pasal 5 (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Perizinan dalam suatu usaha menjadi sangat penting sebagaimana yang disebutkan oleh Anwar, dkk., bahwa perizinan merupakan instrumen yuridis yang sangat penting, dikarenakan melalui izin, pemerintah dapat mengontrol masyarakat untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah demi mencapai suatu tujuan yang berfungsi sebagai perekayasa, pengarah dan perancangan masyarakat adil dan makmur terwujud.⁹ Demi terlaksanaan pelayanan publik dalam hal perizinan, pemerintah telah meluncurkan kebijakan melalui Departemen Dalam Negeri tentang penyelenggaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹Anwar, dkk, *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara, Teori dan Aplikasi Hukum Adminstrasi Negara*, Aceh: Yayasan Penerbiat Muhammad Zaini, 2020, h. 235

pelayanan terpadu satu pintu yang pada intinya pemerintah daerah melakukan kegiatan penyederhanaan sistem dan prosedur usaha, pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah, pemangkasan waktu dan biaya perizinan, perbaikan sistem pelayanan, perbaikan sistem informasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan perizinan.¹⁰

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, didapatkan bahwa dari rentang tahun 2020 hingga 2021 hanya terdapat 4 izin usaha laik higiene sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang yang dikeluarkan yaitu masing-masing 1 izin usaha Laik higiene sanitasi di tahun 2020 dan 3 izin usaha laik higiene sanitasi di tahun 2021. Izin usaha laik higiene sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang yang dikeluarkan pada tahun 2020 berada di Kecamatan Tambang, sedangkan 3 izin usaha laik higiene sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang yang dikeluarkan pada tahun 2021 berada di Bangkinang, Siak Hulu dan Tapung, sementara untuk izin usaha laik higiene sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar belum ada diterbitkan.¹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2020, h. 169

¹¹Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1.
Rekapitulasi Data Perizinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Kabupaten Kampar Tahun 2020-2021

| No | Kecamatan | 2020 | 2021 |
|----|------------------|------|------|
| 1 | Tambang | 1 | 0 |
| 2 | Bangkinang | 0 | 1 |
| 3 | Siak Hulu | 0 | 1 |
| 4 | Tapung Hulu | 0 | 1 |
| 5 | XIII Koto Kampar | 0 | 0 |
| | Jumlah | 1 | 3 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, 2022.

Berdasarkan data tersebut maka subjek dalam penelitian ini yaitu pihak yang mengetahui pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan jumlah data perizinan Depot Air Minum di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Hasil Survey Data Perizinan Depot Air Minum di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

| No | Nama Usaha DAM Isi Ulang | IZIN USAHA | | KETERANGAN |
|----|--------------------------|------------|-------|-------------------|
| | | ADA | TIDAK | |
| 1 | Selvia Galon | | √ | Tidak Diurus |
| 2 | Ngalau Galon | | √ | Tidak Diurus |
| 3 | Rindu Galon | | √ | Tidak Diurus |
| 4 | Andra Galon | | √ | Masa Berlaku 2015 |
| 5 | Anugra Galon | | √ | Tidak Diurus |
| 6 | Abel Oxi Galon | | √ | Tidak Diurus |
| 7 | Oxsi Gakon | | √ | Masa Berlaku 2016 |

Sumber: Data Hasil Survey Peneliti, 2022

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa penerbitan izin usaha depot air minum isi ulang sangat rendah, hasil ini juga terlihat dari realita di lapangan seperti yang terjadi di Wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar

Kabupaten Kampar yang mana hasil temuan penulis mendapatkan banyak usaha Depot Air Minum (DAM) yang belum mempunyai izin dan beberapa DAM tersebut sudah tidak berlaku. Hasil Survey dari tujuh Depot Air Minum di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar didapatkan lima DAM tidak pernah melakukan pengurusan Izin Depot Air Minum, sementara dua DAM lainnya meskipun sudah memiliki izin namun masa berlakunya sudah berakhir.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya, maka setiap usaha DAM memiliki Izin usaha termasuk wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan higiene sanitasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa uraian yang dikemukakan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pelaksanaan perizinan usaha usaha depot air minum isi ulang
2. Banyaknya depot air minum yang tetap beroperasi meskipun tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki izin usaha.

3. Kesulitannya masyarakat dalam pengaksesan informasi yang tentang pelaksanaan perizinan usaha usaha depot air minum isi ulang.
4. Pengurusan izin langsung dilakukan oleh masyarakat ke instansi atau unit yang menerbitkan surat izin tersebut dan pada umumnya masyarakat baru mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apa yang harus dilakukan setelah mendatangi instansi yang terkait.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan faktor yang mengambatnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu memiliki tujuan yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pembahasan dalam penelitiannya dan juga digunakan untuk menjawab permasalahan dengan menerangkan fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

Menambah pengetahuan bagi penulis, dan sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan berpikir ilmiah, sistematis, dan metodologis dalam menyusun kajian terutama tentang pelaksanaan

perizinan usaha.

b. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan masukan bagi dinas yang bersangkutan, dan dapat dijadikan bahan informasi, acuan, dan pertimbangan bagi dinas dalam melaksanakan peraturan daerah mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Menurut Herniawati, perizinan merupakan salah satu kegiatan penting dalam kegiatan usaha dan merupakan kegiatan awal untuk memulai usaha. Bagian pemerintah perizinan berguna untuk mengendalikan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, perizinan berguna untuk mendapatkan izin usaha, sehingga mempunyai dasar hukum dalam melakukan usahanya.¹²

Peristilahan perizinan berasal dari kata dasar izin atau “*licere*” dalam bahasa latin. Dengan kata lain, kata “perizinan” merupakan kata benda yang dibentuk dari kata “izin” dengan mendapat imbuhan “per-” dan “-an”. Perizinan merupakan bentuk jamak dari kata izin yang diartikan dengan “perkenan atau pernyataan mengabulkan tidak melarang atau surat yang menyatakan melakukan sesuatu”.¹³

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan

¹²Herniawati, *op.cit.*, h. 30

¹³I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Jakarta: Pustaka Sutra, 2010, h. 87

pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaankeadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan) mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.¹⁴

Izin (*verguning*), adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundangundangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersnaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi

¹⁴Zul Khaedir Abdussamad, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021, h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁵

Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Izin sebagai instrumen yang bisa dipakai dalam hukum administrasi, yang dimaksudkan suatu mempengaruhi para warganya, agar supaya mau mengikuti yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.¹⁶

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge menyatakan bahwa Izin adalah pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk. Tujuannya adalah mengatur tindakan yang oleh pembuat undangundang tidak semua dianggap tercela, tetapi ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Hal yang pokok pada izin adalah suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, dan R. Muhammad Mihradi, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, 2021, h. 94

¹⁶Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, Bantul: MFA, 2020, h. 5

¹⁷Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h. 221

Menurut E. Utrech Izin atau vergunning adalah bilama pembuat peraturan umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenalkannya, asal diadakan untuk hal-hal konkret, maka tindakan pemerintah tersebut dinamakan izin.¹⁸

Adapun istilah-istilah yang digunakan terhadap izin adalah Dispensasi, adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, dan konsesi adalah merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah tapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraan kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.¹⁹

b. Fungsi Perizinan

Menurut Adrian Sutedi fungsi dan tujuan perizinan adalah sebagai berikut²⁰:

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga

¹⁸ Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnaian Oktaria, *Hukum Adminsitasi Negara*, Bogor, LPB Press, 2013, h. 72

¹⁹ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tatan Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 192

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 193

ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Wujud dari ketetapan ini salah satunya adalah Izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was* (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Izin merupakan ketetapan, dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yaitu : a) persyaratan, b) hak dan kewajiban, c) tata cara (prosedur), d) jangka waktu berlaku, e) waktu pelayanan, f) biaya, g) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan h) sanksi.

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak dari instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur.²¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Paniai, 2017, h. 60

c. Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Citra Kurnia Akbar dan Imam Hanafi tujuan izin yaitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.²²

- 1) Mengarahkan aktivitas tertentu (sturen)
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan.
- 3) Keinginan melindungi benda-benda yang sedikit
- 4) Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Menurut Sahya Anggara, mengenai tujuan perizinan, bergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut.

- 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya, izin bangunan).
- 2) Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin lingkungan).
- 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).

²²Citra Kurnia Akbar dan Imam Hanafi, *Kebijakan Perizinan*, Malang, UB Press, 2012, h.

- 4) Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- 5) Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan drank en horecawet, yang mewajibkan pengurus memenuhi syarat-syarat tertentu).²³

d. Manfaat Perizinan

Menurut Richard Burton Simatupang terdapat beberapa manfaat suatu usaha memiliki izin salah satunya yaitu sebagai alat pemerintah untuk mendata badan usaha, termasuk memiliki beberapa manfaat, yaitu:²⁴

- 1) Sebagai perijinan resmi dari pemerintah bagi badan usaha perdagangan Dengan adanya perizinan resmi dari pemerintah, artinya usaha memiliki perlindungan hukum yang kuat. Sehingga bisa selamat dari penertiban usaha liar atau jika ada kasus hukum yang menyangkut legalitas usaha, dan sudah punya pegangan legalnya;
- 2) Syarat utama dalam kegiatan yang menunjang usaha. Jika hendak mengajukan pinjaman modal usaha ke bank, tentunya membutuhkan surat izin sebagai salah satu syaratnya termasuk juga jika hendak mengikuti lelang atau tender, maka surat izin menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi;

²³ Sahya Anggara, *op.cit.*, h. 225

²⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta, Rineka Cipta, 2003. h.

- 3) Menunjang usaha jika ingin melakukan perdagangan internasional dan merupakan sarana untuk mendukung kegiatan ekspor-impor yang hendak dilakukan oleh badan usaha; dan
- 4) Meningkatkan kredibilitas. Jika usaha tidak memiliki izin, maka kredibilitas badan usaha akan diragukan oleh pasar termasuk juga bisa mengikuti pameran yang diadakan oleh instansi pemerintah untuk mempromosikan usaha.

e. Unsur-Unsur Perizinan

Menurut Ridwan HR terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya sebagai berikut:²⁵

1) Instrument yuridis

Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta, Rajawali Pers, 2006, h. 201-202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

2) Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3) Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah/kepala desa) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. d) Peristiwa konkret Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

4) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

2. Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

a. Pelaksanaan Pendirian Izin Depot Air Minum

Perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Maka dari itu system perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dan investasi yang langka.²⁶

Pendirian perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri. Adapun izin usaha industri terdiri atas izin tetap dan izin perluasan. Izin tetap yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Victorianus M.H. Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, h. 76

industri yang telah siap berproduksi secara komersial. Izin perluasan yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi. Diwajibkan izin usaha izin industri bagi setiap pendirian perusahaan industri baru adalah merupakan pengarah dan sekaligus tindakan preventif yang dapat dilakukan pemerintah, sehingga pembangunannya industri tetap dapat dilaksanakan secara konseptual sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya, menentukan depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.²⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, bahwa setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan, dengan memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat

²⁷ *Ibid.*, h. 77

²⁸ Ramlan dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Perizinan Proses Pendiriandan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek*, Medan: Ratu Jaya, 2012, h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Sedangkan parameter tambahan disesuaikan dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada parameter tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.²⁹

Pelaksanaan perizinan sebagai perwujudan pemberin legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³⁰

b. Standar Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Berdasarkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur penyelenggaraan perizinan berusaha tahun 2020 dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, didapatkan bahwa persyaratan standar pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum Isi Ulang sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan Bermaterai
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3) Fotokopi KTP
- 4) Fotokopi NPWP

²⁹ *Ibid.*, h. 142

³⁰ Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis OSS*, Klaten: Lakeisha, 2019, h. 18

- 5) Fotocopy Sertifikat Pelatihan/Kursus Higiene Sanitasi DAM bagi Pemilik DAM dan penjamah
- 6) Surat keterangan Domisili usaha
- 7) Denah Lokasi Usaha
- 8) Rekomendasi dari Puskesmas setempat
- 9) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Kampar
- 10) SPPL dari OSS
- 11) Pas Photo warna ukuran 3 x 4 (2 Lembar)

c. Persyaratan Pengolahan Air Minum Isi Ulang

Higiene Sanitasi dalam pengolahan air minum mempunyai tiga aspek persyaratan menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 1), 2), 3), dan 4) yang menyebutkan bahwa:

- 1) Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengolahan Air Minum paling sedikit meliputi aspek: Tempa, Peralatan; dan Penjamah.
- 2) Aspek tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a) Lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit;
 - b) Bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
 - c) Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- genangan air;
- d) Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah diberihkan, serta warna yang terang dan cerah;
 - e) Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tandon air;
 - f) Memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik;
 - g) Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata;
 - h) Ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran/peredaran udara dengan baik;
 - i) Kelembaban udara dapat mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;
 - j) Memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti jamban, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, tempat sampah yang tertutup serta tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun; dan
 - k) Bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Aspek peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau Air Minum, kran pengisian Air Minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, kran penghubung, dan peralatan disinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan (food grade) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan disinfeksi ulang.
 - b) Mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa;
 - c) Tandon air baku harus tertutup dan terlindung;
 - d) Wadah/galon untuk air baku atau Air Minum sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi paling sedikit selama 10 (sepuluh) detik dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih; dan
 - e) Wadah/galon yang telah diisi Air Minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam.
- 4) Aspek Penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a) Sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembawa kuman patogen (carrier); dan

- b) Berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.

d. Pengawasan Eksternal dan Pengawasan Internal Kualitas Air

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air. Sesuai dengan Pasal 5 (lima) untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pasal 6 (enam) pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi:

- a. Pengawasan berkala;
- b. Pengawasan atas idikasi pencemaran.

Sementara dalam Pasal 7 (tujuh) disebutkan bahwa

- a. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum dengan system jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
- b. Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian galon atau wadah air minum.
- c. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 8 (delapan):

- a. pengawasan internal berkala untuk air minum dengan system jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
- b. Pengawasan internal berkala untuk depot air dilakukan di unit produksi dan unit pengisian dan unit pengisian galon atau wadah air minum.
- c. Pengawasan internal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum

Pasal 9 (sembilan):

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggara penyediaan air minum.

e. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan

Menurut Edwards III berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan pelaksanaan perizinan dipengaruhi oleh 4 faktor sebagai berikut:³¹

1) Komunikasi

Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-

³¹Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011, h. 90

perintah penerapan harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus secara akurat diterima oleh para pelaksana. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Kemudian informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalاندengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu dibuat. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan.³²

2) Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.³³

3) Sikap Pelaksana

Sikap atau disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, sehingga Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan

³²Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, h. 77

³³Subarsono, *op.cit.*, h. 91

oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.³⁴

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan

³⁴*Ibid.*, h. 92

terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel³⁵

3. Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Menurut Noerhadi Wiyono, Arief Faturrahman, Isna Syauqiah, beberapa persyaratan air minum yang layak minum baik dari segi fisika, kimia, maupun biologinya. Dari segi fisika air minum harus memenuhi standar uji fisik (fisika), antara lain derajat kekeruhan, bau, rasa, jumlah zat padat terlarut, suhu, dan warnanya; sementara dari segi standar baku kimia air layak minum meliputi batasan derajat keasaman, tingkat kesadahan, dan kandungan bahan kimia organik maupun anorganik pada air, sedangkan dari persyaratan biologi yaitu tidak mengandung organisme patogen organisme patogen berbahaya bagi kesehatan manusia dan tidak mengandung jenis mikroorganisme yang tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh³⁶

Beberapa persyaratan tersebut merupakan suatu yang mesti dipenuhi dalam usaha AMD isi ulang. Oleh karena itu, beberapa pokok-pokok konsep pengaturan produk air minum yang dihasilkan oleh pengusaha AMD isi ulang mesti memenuhi standar serta persyaratan kualitas air

³⁵ *Ibid.*, h. 92

³⁶ Noerhadi Wiyono, Arief Faturrahman, Isna Syauqiah, *Sistem Pengolahan Air Minum Sederhana (Portable Water Treatment, Konversi*, Volume 6 No. 1, April 2017

minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, sebagai berikut:³⁷

a. Tempat

Aspek tempat meliputi hal-hal yang terdiri dari: a. Lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit; b. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya; c. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air; d. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah; atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tandon air; f. memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik; g. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata; h. ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran/peredaran udara dengan baik; i. kelembaban udara dapat

³⁷ Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas; j. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti jamban, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, tempat sampah yang tertutup serta tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun; dan k. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa

b. Peralatan

Aspek peralatan meliputi hal-hal yang terdiri dari: a. peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau Air Minum, kran pengisian Air Minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, kran penghubung, dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan (food grade) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan disinfeksi ulang. b. mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa; c. tandon air baku harus tertutup dan terlindung; d. wadah/galon untuk air baku atau Air Minum sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi paling sedikit selama 10 (sepuluh) detik dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih; dan e. wadah/galon yang telah diisi Air Minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam

c. Penjamah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek penjamah meliputi hal-hal yang terdiri dari: Sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (carrier); dan b. berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.

B. Penelitian Relevan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|-----------------|--|--|---|
| 1 | Fristria (2021) | Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Pasar Illegal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru | Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru terhadap pasar kaget yang sudah sangat menjamur saat ini masih belum sesuai harapan. Pengelolaan yang di lakukan masih hanya sekedar mendata belum ada di lakukan untuk penertiban perizinan dan memindahkan para pedagang pasar kaget ke | Penelitian ini memiliki persamaan dari segi objeknya yaitu sama-sama meneliti tentang Penerbitan Perizinan, namun memiliki perbedaan dari segi peraturan yang ditinjau dan berbeda dari segi lokasinya. Fokus penelitian sebelumnya pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|-----------------------------|---|---|--|
| | | | pasar rakyat yang telah disediakan oleh pemerintah. dengan berjualan di pasar kaget. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar kaget oleh DPP kota Pekanbaru masih belum maksimal | Swalayan di Kota Pekanbaru, sementara penelitian ini lebih fokus pada permenkes no 43 tahun 2014 tentang higienie sanitasi depot air minum di Kecamatan XIII Koto Kampar. |
| 2 | Nola Arulia Angriani (2021) | Pelaksanaan Perizinan Usaha Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kabupaten Pelalawan | DPMPTSP dapat menyelenggarakan Perizinan setelah memenuhi sejumlah persyaratan yaitu administratif, dan teknis. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan yaitu | Penelitian ini memiliki persamaan dari segi objeknya yaitu sama-sama meneliti tentang Pelaksanaan Perizinan, namun memiliki perbedaan dari segi peraturan yang ditinjau dan berbeda dari segi lokasinya. Fokus penelitian sebelumnya pada peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kabupaten Pelalawan, sementara penelitian ini lebih |

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|-----------------------|---|---|---|
| | | | kelengkapan persyaratan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, dan biaya pelayanan | fokus pada permenkes no 43 tahun 2014 tentang higienie sanitasi depot air minum di Kecamatan XIII Koto Kampar. |
| 3 | Mimi Sepnelfia (2017) | Kesadaran Hukum Pengusaha Depot Air Minum dalam Melengkapi Persyaratan Usaha di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan | Pengusaha Depot Air Minum kurang memiliki kesadaran hukum dalam melengkapi persyaratan usaha seperti yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Faktor penghambat pengusaha kurang melengkapi persyaratan usaha yaitu pengusaha malas mengurus, pengusaha memperkirakan lama pengurusannya, | Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Depot Air Minum, namun memiliki perbedaan dari segi objek dan lokasinya. Fokus penelitian sebelumnya Kesadaran Hukum Pengusaha Depot Air Minum dalam Melengkapi Persyaratan Usaha, sementara penelitian ini lebih fokus pada permenkes no 43 tahun 2014 tentang higienie sanitasi depot air minum di Kecamatan XIII Koto Kampar. |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|---------------------|--|--|---|
| | | | pengusaha tidak mau mengeluarkan uang, tidak paham, serta belum ada sanksi yang tegas dari pemerintah. | |
| 4 | Randy Satria (2014) | Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Depot Air Minum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir | Pelaksanaan pendaftaran merek dagang depot air minum di kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana secara optimal. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran merek dagang depot air minum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adalah : pelaku usaha tidak memahami secara jelas arti pentingnya merek dan prosedur pendaftarannya, masih kurangnya sosialisasi, prosedur pendaftaran merek yang berbelit dan memerlukan waktu yang lama, biaya pendaftaran | Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Depot Air Minum, namun memiliki perbedaan dari segi objek dan lokasinya. Fokus penelitian sebelumnya Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Depot Air Minum, sementara penelitian ini lebih fokus pada permenkes no 43 tahun 2014 tentang higienie sanitasi depot air minum di Kecamatan XIII Koto Kampar. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|---------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | yang cukup besar. | |

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian untuk mengetahui efektifitas hukum. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.³⁸ Jenis penelitian ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial yang mana dalam penelitian hukum empiris ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan apa faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Menurut Zainuddin Ali penelitian analisis deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneliti, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya

³⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.153

di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.³⁹ Berdasarkan pendapat tersebut peneliti akan menghubungkan pada pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, tepatnya pada Depot Air Minum (DAM) yang ada di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang selanjutnya penulis bagi menjadi beberapa titik lokasi penelitian.

C. Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Teknik penentuan Informan dilakukan dengan teknik *purposive* yaitu dengan cara peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Adapun rincian dari informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h.105

1. Informan kunci merupakan orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yaitu Kabid DPMPTSP Bagian Perizinan dan Non Perizinan.
2. Informan utama merupakan orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dan Pihak UPT Puskesmas di Kecamatan XIII Koto Kampar.
3. Informan tambahan merupakan orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang dan masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data. Dalam hal ini peneliti langsung memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini sumber datanya menggunakan observasi dan wawancara/interview langsung kepada responden.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan yang dikaji dengan berdasarkan

kepada buku-buku, majalah, harian elektronik maupun literatur yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti dibawah ini:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomenafenomena yang diselidiki. Karena penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, yaitu peneliti memainkan peranan sebagai partisipan atau peserta dalam suatu kebudayaan. Metode observasi ini digunakan untuk mencari data atau informasi tentang pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan dengan responden yang memiliki maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang lain yang diwawancarai. Responden yang menjadi informan dalam melakukan wawancara pada penelitian ini yaitu Kabid DPMPTSP Bagian Perizinan dan Non Perizinan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, pihak UPT Puskesmas di Kecamatan XIII Koto Kampar, Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang dan masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar.

3. Metode Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis dalam membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun literatur yang dibaca oleh peneliti yaitu Undang–Undang serta peraturan yang berhubungan dengan judul. Kajian kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh untuk membuktikan kebenaran data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deduktif. Teknik analisis deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum ke khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Dinas Kesehatan dan di Beberapa UPT Puskesmas Wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar, serta beberapa pemilik Depot Air Minum tentang pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Kampar belum maksimal dalam mengimplementasikan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang dengan baik yang terbukti dari jumlah pemberian izin usaha terhadap Depot Air Minum yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar belum terealisasi secara maksimal bahkan pada dua tahun terakhir (2020-2021) belum mengeluarkan izin usaha di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sementara DAM di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tetap beroperasi meskipun belum memiliki izin usaha.
2. Terdapat banyak faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten

Kampar yaitu kurangnya sosialisasi tentang prosedur dan persyaratan pengurusan izin usaha Laik Higiene Sanitasi yang dapat dilakukan secara mandiri melalui portal OSS-RBA, sosialisasi hanya sebatas melalui website resmi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, sehingga banya pemilik usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Kurangnya kesadaran kesadaran pemilik usaha depot air minum tentang izin usaha dan peemahaman pemilik usaha depot air minum yang tidak memahami pentingnya izin dalam usaha depot air minum. Terbatasnya sumber daya baik dari segi sumber daya manusianya maupun anggaranya yang tidak tersedia menjadi pengahmbat belum tercapainya pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.


B. Saran

1. Diharapkan adanya penyebaran informasi mengenai izin usaha Laik Higiene Sanitasi yang dilakukan secara lebih menyeluruh dan lebih efisien untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin. Misalnya melakukan sosiaisasi kepada masyarakat minimalnya melalui Pihak Pemerintah Desa maupun UPT Puskesmas.
2. Bagi pemilik usaha depot air minum agar dapat mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk mengurus izin usaha Laik Higiene Sanitasi yang bertujuan untuk mengurangi bahaya atau kemudaratn dan dapat memahami tentang pentingnya menjaga kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air minum dengan rutin melakukan pemeriksaan kualitas air di laboratorium labkesda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* Legisprudence, Kencana, 2009
- Anwar, dkk, *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara, Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*, Aceh: Yayasan Penerbiat Muhammad Zaini, 2020
- Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014
- Azyyati Ridha Alfian, Fea Firdani, Putri Nilam Sari, dan Rosay Triana Dinata, *Mengenal Air Minum Isi Ulang*, Padang: LLPM-Universitas Andalas, 2021
- Citra Kurnia Akbar dan Imam Hanafi, *Kebijakan Perizinan*, Malang: UB Press, 2012
- Desi Putri Andriyani dan Hananto Widodo, *Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Novum, Volume 05, Nomor 02, Januari Tahun 2018
- DPMPTKP, *Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan dalam OSS*, diakses dari <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/543/sejumlah-hambatan-yang-perlu-disempurnakan-dalam-oss>, tanggal 1 Desember 2022
- Erdiansyah, *Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Herniawati, *Kesehatan Lingkungan (Ide Riset dan Evaluasi Kesling Sederhana)*, Lombok Tengah NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020

Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Jakarta: Pustaka Sutra, 2010

Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Paniai, 2017

Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnaian Oktaria, *hukum Administrasi Negara*, Bogor, IPB Press, 2013

Inosentius Samsul, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah*, Negara Hukum: Vol. 6, No. 2, November 2015

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2020

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya

Ledy, Diana, *Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 Februari 2011

Mas'ud Effendi dan Usman Effendi, *Modul Teknologi Tepat Guna Depot Air Minum*, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 2019

Muhammad Syahril, Mappedy Nyorong, dan Nur Aini, *Pelaksanaan Hygiene Dan Sanitasi Pada Depot Air Minum Isi Ulang*, Jurnal Kesmas Prima Indonesia, Vol 2 No 1, 2020

Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, dan R. Muhammad Mihradi, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, 2021

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.


Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
- Permenkes No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Ramlan dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Perizinan Proses Pendiriandan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek*, Medan: Ratu Jaya, 2012
- Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Rinneka Cipta, Jakarta. 2003
- Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Rifa Yendi Fauzi, Pelaksanaan Peraturan Pengisian Ulang Air Minum Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Pengisian Ulang Air Minum Dalam Kemasan Di Kota Pekanbaru, JOM fakultas hukum Vol. 2 No.1, 2015
- Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Sari Ramadhana, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh”, Jurnal Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 1 (1) Agustus 2017
- Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis OSS*, Klaten: Lakeisha, 2019
- Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, Bantul: MFA, 2020
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tatan Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Victorianus M.H. Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015

Zul Khaedir Abdussamad, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.